



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 01 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 17/TK.PAUD KG/VI/2017, tanggal : 19 Juni 2017 atas nama Ni Luh Putu Alit Suartini, S.Pd, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Juli 2017.

MENGIZINKAN

KEPADA

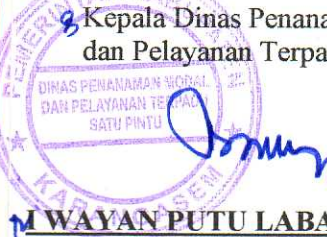
Nama Lembaga	: Yayasan Sri Laksmi Kumara Guaji
NPSN	: -
Nama Penanggung Jawab	: Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Alamat Lembaga	: Banjar Dinas Tengah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

IZIN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 06 Pebruari 2018
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



M. WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura